

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)**

Sonda Tallesang, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Abdul Madjid, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Sonda.Tallesang@yahoo.com

Abstrak

Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan sanksi pidana diluar Lembaga pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa ketika sanksi pidana berupa hukuman perampasan kemerdekaan baik penjara ataupun kurungan yang dijatuhkan pada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun,yang kemudian dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut di dasari atas keyakinan hakim bahwa terhadap terpidana dapat dilakukan pengawasan atas terpenuhinya syarat umum ataupun khusus yang diberikan olehnya kepada terpidana ketika menjatuhkan pidana bersyarat. Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana sendiri, memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami “*Overload*” serta dapat menghindarkan terpidana khususnya pelaku tindak pidana pemula dari pengaruh buruk sanksi pidana penjara serta stigma negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang menjalani hukumannya didalam penjara. Akan tetapi di dalam prakteknya penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi perampasan kemerdekaan oleh hakim terhadap terdakwa di dalam putusannya,sangat jarang sekali digunakan. Khususnya di pengadilan Negeri Malang,di karenakan faktor-faktor tertentu yang membuat Hakim di dalam pertimbangannya cenderung memilih dan menggunakan pidana penjara dalam putusannya dibandingkan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan, dilain sisi kendala pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat juga menjadi permasalahan tersendiri di dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat ini.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim,Pidana Bersyarat,Alternatif Pemidanaan.

**THE BASIC CONSIDERATIONS OF THE JUDGES IN GIVING
PROBATION SENTENCE AS AN ALETRNATIVE OF PRISON
SENTENCE (A STUDY IN MALANG STATE COURT)**

Abstract

Probation sentence is a form of the application of criminal sanctions outside a correctional institution which is given by the judges to the criminals when the punishmen of freedom taking or prison sentence is not more than 1 (one) year. In giving the probation sentence, it is based on the inevitable decision of the judges that the criminals could be supervised and observed as the general and specific prerequisites given when the criminals were sentenced are completed. The use of the probation sentence itself as an alternative of prison sentence which is not institutional and is given by the judges to the criminals itself may be a

beneficial prospective solution of Indonesian's Prisons' overload as well as preventing beginners criminals from the bad influence of prison sentence, as well as the negative stigma of society against perpetrators of criminal that serve his sentence in a prison . However, giving probation sentence as a mean of alternative of prison sentence is rarely seen. Notably in Malang State Court, certain factors affected the judges' in making their decision and they tend to opt for prison sentence rather than probation sentence as an alternative punishment. On the other hand, obstacles supervision to convict who sentenced probation sentence also became a problem in the process of giving probation sentence.

Key Words: Basic Considerations of the Judges, Probation Sentence, Alternative of Sentence

A. PENDAHULUAN

Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat dan bila tidak akan ada sanksi bagi si pelanggar aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum, dimasyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar suatu tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan proses control sosial yg diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik.

Di Indonesia sendiri Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparaturnegara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai Hakim. Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan saleh, tentang sebuah "Pergulatan kemanusiaan",¹ Dalam pernyataan tersebut terlihat besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, dimana mereka harus menghadapi pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya ketika harus membuat suatu pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu Putusan dalam perkara yang diadilinya, dan lebih dari itu semua seorang hakim juga harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang di harapkan oleh masyarakat. Dengan demikian sebuah putusan hakim merupakan cermin dari

¹ Satjipto rahrdjo, "Perang dibalik Toga Hakim" dalam buku : Membedah hukum Progresif jakarta : Kompas,2006, hlm,91

sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang dideskripsikan sebagai Pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat *relativisme cultural* sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda-beda.²

Pada Umumnya seorang hakim akan merujuk pada pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dimana dalam sanksi pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP tersebut, salah satunya adalah Sanksi pidana penjara, dimana sanksi perampasan kemerdekaan inilah yang cukup sering di jatuhkan oleh hakim di dalam putusnya karena di anggap lebih efektif dan dapat membuat pelaku tindak pidana menjadi jera. Akan tetapi dalam penerapan sanksi pidana penjara ini sendiri memiliki dampak negatif yang cukup besar, baik bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat secara sosial oleh sebab itu diperlukan suatu alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara itu sendiri.

Dalam praktek peradilan Pidana, KUHP sendiri telah mengatur tentang alternatif dari sanksi pidana penjara tersebut yaitu tentang pemidanaan bersyarat, yang telah diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Pidana bersyarat itu sendiri merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, yang di vonis penjara dibawah 1 tahun dan hakim berkeyakinan terhadap terdakwa tersebut dapat di lakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan kepadanya.

Penjatuhan Putusan pidana Bersyarat sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan pengaruh buruk bagi terpidana dari efek negatif penjatuhan pidana penjara yang saat ini dinilai kurang efektif bagi perbaikan diri si terpidana, selain itu penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami "*Overload*" yang disebabkan jumlah terpidana yang divonis dengan sanksi pidana penjara terus meningkat. Oleh sebab itu Penerapan pidana bersyarat itu sendiri dianggap perlu sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara saat ini.

² Dikutip dalam Laporan Penelitian "**Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim**" Jakarta, Sekertariat Jendral komisi yudisial republik Indonesia, 2011, hal 7-8.

Akan tetapi dalam prakteknya penjatuhan Pidana bersyarat itu sendiri cukup jarang di gunakan oleh hakim dalam putusannya, khususnya di pengadilan negeri Malang. Hal ini terlihat dalam Periode 3 (tiga) tahun terakhir dari 2010 sampai dengan 2013 Pengadilan Negeri Malang hanya memutus 4 Perkara dengan putusan Pidana bersyarat ini, yaitu pada Perkara Nomor : 490/Pid.B/2010/PN Malang, Perkara NOMOR : 151/Pid.B/2012/PN.MLG, Perkara Nomor : 176/Pid.B/2012/PN.Mlg dan Perkara Nomor 310/Pid.SUS/2013/PN.Malang. Hal ini cukup menarik karena walaupun Pengadilan Negeri Malang merupakan Pengadilan Kelas I dan cukup banyak perkara Pidana yang ditanganinya serta diadili, ternyata dalam Prakteknya penjatuhan Pidana Bersyarat sebagai alternatif Pemidanaan dari Sanksi Pidana Penjara oleh Hakim bisa dikatakan Cukup sedikit di Pengadilan Negeri Malang ini, Jika kita bandingkan dengan data beberapa penelitian sejenis tentang pidana Bersyarat yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana di cantumkan dalam tabel berikut :

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal instansi	Tempat Penelitian	Keterangan
1	1996	Maria Yosephine/FH.Univ Khatolik Soegijapranata	PN. Semarang	Dalam periode 1994-1996 di PN Semarang telah dijatuhkan Putusan Pidana Bersyarat sebanyak 112 Perkara
2	2008	Yuli Isnandar/ FH. Univ Brawijaya	PN.KarangAnyar	Dalam Periode 2006-2007 Pengadilan Negeri Karanganyar telah memutus pidana bersyarat sebanyak 5 kasus

Sumber: Data sekunder diolah 2013.³

Sedangkan Di pengadilan negeri Malang sendiri pada tahun 2010 di PN Malang Dari Perkara Pidana yang ditangani, terdapat 28 Perkara di vonis penjara

³ Data sekunder diperoleh dari Skripsi Maria Yosephine dan Yuli Isnandar diolah 2013.

di bawah 1 (Satu) tahun tapi hanya 1 perkara saja yang dijatuhi putusan Pidana Bersyarat. Selanjutnya pada tahun 2011 hingga Oktober 2013 dari 431 perkara pidana yang ditangani Pengadilan negeri Malang hanya 3 (tiga) perkara saja yang dijatuhi putus pidana bersyarat, oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa alasan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana?
2. Faktor-faktor dan alasan apa yang menjadi hambatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Malang?
3. Apa kendala yang dihadapi Hakim dalam pelaksanaan pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi Pidana bersyarat oleh Pengadilan Negeri Malang?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris, dengan menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan di pengadilan negeri Malang sebagai lokasi penelitian. Data Primer dan Data sekunder yang berhasil diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, dimana cara ini memaparkan data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan hakim yang untuk selanjutnya dikaitkan dengan putusan pidana bersyarat yang pernah dijatuhkan di pengadilan negeri Malang untuk memperoleh suatu jawaban dari masalah yang diajukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis yang kemudian dari jawaban tersebut dapat disusun suatu kesimpulan yang dapat memberikan suatu solusi terhadap masalah yang ada.

Sebelum membahas hasil penelitian ini secara lebih mendalam, maka perlu diketahui dan dipahami sejumlah hal sebagaimana berikut ini :

1. Putusan Pengadilan

Di dalam KUHAP sendiri definisi Putusan Pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.⁴ Sedangkan untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.⁵ Berdasarkan pasal 191 dan 193 KUHAP dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:

1. Putusan pemidanaan
2. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu: Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu Putusan Pemidanaan(*veroordeling*), Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsveronging*), dan putusan Bebas (*Vrijspraak/acquittal*)

2. Kedudukan Hakim dan dasar Pertimbangannya di dalam menjatuhkan Putusan Pidana.

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu

⁴ Karjadi, R. Soesilo, **Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana**, Politea, Bogor 1997

⁵ Yuli Isnandar, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2008. Hal.30.

tidak benar dan tidak adil.⁶ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁷

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

3. Tujuan dan Teori-Teori Pidanaan.

Sebelum menjabarkan tujuan dari pidanaaan, perlu kiranya di pahami terlebih dahulu tentang apa pidanaaan itu sendiri, karena masyarakat masih sering keliru bahkan terkadang menyamakan arti dari pidanaaan dengan pidana.

Menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa : “Pidanaaan merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus ”.⁸ Sedangkan M. Sholehuddin menyatakan bahwa : “Pidanaaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam

⁶ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

⁸ Niniek Suparni, *eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 2

hukum pidana”.⁹ Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahrus Ali menyatakan bahwa “Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana”.¹⁰

Dari penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana yang ada didalam undang-undang oleh hakim kepada terdakwa di dalam putusan yang di buat olehnya. Selanjutnya pengertian tujuan pemidanaan sendiri merupakan apa yang di harapkan untuk di capai dari penjatuhan putusan pidana. Tujuan pemidanaan itu sendiri telah berkembang dimana saat ini telah menjurus ke arah yang lebih rasional dan manusiawi. Sistem pemidanaan pun mulai mengarah pada suatu perkembangan bahwa penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi lebih mengutamakan unsur mendidik dan memberikan kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan memberikan pendidikan moral dan kesempatan untuk berubah dan berperilaku baik bagi para pelaku kejahatan. Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat, tujuan inilah yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹¹

Adapun dalam tujuan dari pemidanaan itu sendiri ada berbagai macam teori dan pendapat, namun dari sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

⁹ M. Sholehuddin, **Sistem sanksi dalam Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114

¹⁰ Mahrus Ali, **Kejahatan Korporasi**, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 141

¹¹ Andi Hamzah dalam **Skripsi** Yuli Isnandar, Op Cit, Hal 35.

kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹²

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau Teori tujuan Menurut teori ini memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J.Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (the theory of sosial defence). Sementara itu untuk pencegahan dalam teori ini dibagi menjadi dua macam yaitu: pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya takut melakukan delik, yang dilaksanakan dengan cara yang menakutkan masyarakat. Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku dan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3. Teori Gabungan (*vernengings theorien*)

Teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur lainnya.¹³

4. Pidana Bersyarat sebagai alternatif Pemidanaan.

Pengertian pidana bersyarat itu sendiri terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum antara lain, diantaranya pendapat P.A.F. Lamintang yang menyebutkan: Pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1988, hal 10

¹³ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 25,

ditetapkan dalam putusannya.¹⁴ Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a-14 f KUHP. Walaupun disebut sebagai pidana bersyarat, pidana bersyarat bukanlah merupakan salah satu dari jenis pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. Oleh sebab itu pidana bersyarat lebih cocok disebut sebagai sistem pemidanaan tertentu (Penjara) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan hakim.

Dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (Alternatif Pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Pergaulan dan hubungan sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang telah di Penjara.¹⁵ Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.¹⁶ Sehingga seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat.

¹⁴ Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Jakarta, Sinar Grafika. 2000. hlm. 53

¹⁵ **Skripsi** Yuli Isnandar, Op.Cit Hal 43.

¹⁶ **Skripsi** Yuli Isnandar, Op.Cit Hal 44.

Selanjutnya berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana.

Secara umum dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan itu sendiri, seorang hakim tentu berpatokan pada pasal 14 huruf a sampai f KUHP yang menjadi dasar utama berkaitan dengan ketentuan Pidana Bersyarat. Akan tetapi dalam pasal-pasal tersebut tidak disebutkan berkenaan dengan kriteria-kriteria khusus bagi terdakwa/pelaku tindak pidana yang seperti apa yang patut dijatuhi Pidana bersyarat, pasal 14 a-f hanya memberikan penjelasan bahwa pidana bersyarat bisa dijatuhkan apabila hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu dalam Prakteknya Seorang Hakim, menjatuhkan Pidana Bersyarat murni bergantung pada hati Nurannya Sendiri dan Fakta-fakta dalam persidangan atas suatu perkara yang di adiliya tersebut, begitupun para Hakim di pengadilan Negeri Malang. berkaitan dengan alasan-alasan yang biasanya menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan negeri Malang dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang diadilinya jawaban para hakim di Pengadilan Negeri Malang pun beragam yang meliputi :

1. Hakim menganggap Penjatuhan Pidana Bersyarat telah cukup memberikan Efek jera terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dijatuhi Pidana bersyarat.
2. Hakim melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan dan opini di dalam masyarakat terhadap suatu kasus dimana menurut publik penjatuhan putusan pidana penjara tidak pantas dijatuhkan pada pelaku, sehingga penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan di anggap perlu dalam kasus tertentu.
3. Tujuan Pemidanaan, bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan saja tetapi juga bisa bersifat mendidik.

4. Sifat pidana yang cenderung ringan dalam suatu perkara yang diadili juga menjadi salah satu alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Bersyarat.
5. Efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat itu sendiri nantinya dalam suatu perkara, juga menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa.
6. Adanya perdamaian antara pihak pelaku dan korban dalam suatu perkara, juga menjadi salah satu alasan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Karena dengan adanya perdamaian ini bisa menjadi faktor peringan pidana bagi si pelaku.
7. Bahwa si pelaku masih muda atau masih bersekolah dan tindak pidana yang dilakukannya cenderung ringan, dan pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan (Penjahat Pemula) sehingga hakim beranggapan bahwa penjatuhan pidana bersyarat tepat untuk dijatuhkan dalam perkara ini.
8. Terakhir fakta-fakta lain dalam persidangan yang menurut hakim bisa dijadikan alasan dalam penjatuhan pidana bersyarat bagi terdakwa dalam perkara tersebut. (Faktor Meringankan yang terungkap didalam Proses Persidangan)

Selanjutnya Berdasarkan Hasil analisa terhadap 4 putusan Pidana Bersyarat yang pernah di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malang dalam dalam periode 2010- Oktober 2013 sebagaimana berikut :

Perkara Nomor : 490/Pid.B/2010/PN Malang (Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Perkara NOMOR : 151/Pid.B/2012/PN.MLG (Kasus Kekerasan), Perkara Nomor : 176/Pid.B/2012/PN.Mlg (Kasus Penganiayaan), Perkara Nomor 310/Pid.SUS/2013/PN.Malang (Kasus Kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan korban menderita luka ringan).

Diperoleh hasil dimana Jika di amati dan di analisa maka di dalam masing-masing putusan diatas, majelis hakim yang mengadili masing-masing perkara tersebut memiliki alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang hampir sama, walupun dalam kasus dan perkara pidana yang berbeda-beda, dimana pemberian

maaf dari pihak korban serta perdamaian antara pihak pelaku dan korban memiliki pengaruh yang sangat besar kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana Bersyarat dalam suatu perkara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian maaf pihak korban terhadap pelaku dalam hukum pidana, walaupun tidak dapat menghilangkan sifat jahat/kesalahan si pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemberian maaf tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan atau pun menjatuhkan alternatif pembedaan seperti pidana bersyarat sehingga penjatuhan pidana penjara yang memiliki dampak yang negatif bagi terdakwa dapat dihindari. Selain itu hakim beranggapan penjatuhan putusan perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara Dalam perkara tersebut dianggap tidak diperlukan atau dinilai kurang bermanfaat bila dipaksakan untuk di jatuhkan oleh hakim dalam kondisi fakta-fakta yang meringankan terdakwa seperti itu.

2. Faktor-faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pembedaan dari sanksi pidana penjara terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Malang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 hakim di Pengadilan Negeri Malang yang menjadi sampel dalam penelitian ini, diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang kedua. Dimana menurut para hakim di Pengadilan Negeri Malang tidak semua perkara yang di jatuhkan pidana penjara di bawah satu tahun akan dijatuhkan putusan pidana bersyarat. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui beberapa faktor-faktor dan alasan hakim di pengadilan negeri Malang dalam hal tidak menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif sanksi pidana penjara, diantaranya Faktor Yuridis dan Faktor Non Yuridis sebagai berikut:

1. Faktor Yuridis : faktor ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang pidana bersyarat yang ada di dalam KUHP itu sendiri sebagai hukum positif yang berlaku. Dimana ketentuan tentang pidana bersyarat di dalam KUHP menyebutkan bahwa terdakwa yang dapat di jatuhkan Pidana

Bersyarat adalah terdakwa yang di vonis hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun, sehingga jika lebih dari satu tahun maka hakim tidak mungkin menjatuhkan pidana bersyarat terhadapnya.

2. Faktor Non Yuridis Meliputi :

Dari segi faktor –faktor yang bersifat praktis dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pertama, Terdakwa sudah terlanjur ditahan sehingga Hakim beranggapan bahwa penjatuhan putusan pidana penjara singkat akan dirasakan lebih ringan dan efektif untuk dilaksanakan bagi si terdakwa karena sanksi pidana penjara singkat yang dijatuhkan hakim tersebut akan dikurangi dengan lamanya masa terdakwa di tahan selama proses peradilan atas perkaranya tersebut.

2. Kedua, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara. Sehingga dalam perkara tersebut bila dijatuhi pidana bersyarat di mungkinkan jaksa penuntut umum akan melakukan banding yang tentunya akan membuat terdakwa menderita lebih lama atas statusnya yang belum jelas tersebut.

3. Ketiga, tidak adanya kesepakatan damai ataupun pemberian maaf dari pihak korban kepada pelaku. Dalam kondisi ini ,biasanya majelis hakim akan menghindari penggunaan Pidana Bersyarat yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejala baru dan rasa tidak adil bagi korban dan masyarakat umum yang terkadang masih menilai pidana bersyarat lebih ringan dibandingkan sanksi pidana penjara.

4. Keempat, berdasarkan berat ringanya pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan pidana dalam perkara tersebut. Dimana hakim sendiri masih harus meneliti lebih dalam lagi tentang latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, sifat jahat dan kriminal dari si terdakwa, dan lingkungan terjadinya kejahatan tersebut, sehingga terkadang hakim cenderung hati-hati dalam penerapan pidana bersyarat di dalam putusannya.

Selanjutnya Pak MBK.Tampubolon SH,MH selaku hakim di pengadilan negeri Malang menjelaskan bahwa ada Faktor-faktor yang bersifat eksternal dan internal dari hakim yang cenderung mempengaruhi hakim untuk lebih memilih menjatuhkan pidana penjara di bandingkan pidana bersyarat kepada terdakwa faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut ini :

1.Faktor-faktor yang bersifat Eksternal

a) Delik yang dilakukan terdakwa,yang menurut hakim lebih pantas untuk dijatuhi pidana penjara di bandingkan pidana bersyarat sehingga erat kaitanya dengan berat ringanya delik yang dilakukan oleh terdakwa dalam pandangan hakim.

b) Fakta-fakta dalam persidangan yang lebih bersifat memberatkan terdakwa dibandingkan meringankan terdakwa sehingga menyulitkan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.

c) Rasa keadilan di dalam Masyarakat dan Opini publik terhadap suatu perkara yang diadilinya, baik sedikit ataupun banyak akan berpengaruh terhadap putusan yang akan di buat oleh hakim.

d) Terakhir adalah tidak adanya Perdamaian antar pelaku dan korban yang membuat majelis hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dalam putusannya,demi menghindari terjadinya gejolak dan rasa ketidakpuasaan dari pihak korban bila majelis hakim menjatuhi pidana bersyarat kepada terdakwa.

2. Faktor Internal yang berasal dari diri si hakim itu sendiri yang meliputi :

a) Pengalaman Hakim,dalam mengadili suatu perkara serta seberapa sering hakim tersebut menggunakan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara sejenis di dalam putusannya

b) Latar belakang dari diri seorang hakim dan pengalaman kejiwaan si hakim selama masa hidupnya akan berpengaruh terhadap cara pandang masing-masing hakim dalam suatu perkara yang di adilinya dan tentu pula akan berpengaruh pada sanksi yang akan dijatuhkannya didalam putusannya nantinya.

c) Selanjutnya Pandangan Hakim terhadap penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri bisa bermanfaat atau tidak nantinya bagi terdakwa, korban dan masyarakat.

Dari penjabaran beberapa faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa di Pengadilan negeri Malang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor dan Alasan dalam pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana bersyarat tersebut selain didasarkan pada sudut pandang hakim itu sendiri, juga berasal dari sudut pandang hakim dari sisi terdakwa, jaksa dan korban dalam perkara tersebut.

3. Kendala yang dihadapi Hakim dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi Pidana bersyarat oleh Pengadilan Negeri Malang.

Didalam penjatuhan putusan Pidana bersyarat itu tentu akan dilanjutkan dengan Proses Pelaksanaan Putusan Pidana bersyarat serta Pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 14a ayat (4) KUHP yang berbunyi :

“Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat-syarat umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat itu ada.”

Berkaitan dengan hal pengawasan dan pengamatan oleh hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat ini juga diatur dalam Pasal 280 ayat 4 KUHP yang berbunyi *“Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.”* Fungsi pengawasan dan pengamatan ini sebenarnya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana yang menjalani pidananya. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan

informasi secara berkala atau sewaktu-waktu atas perilaku narapidana tertentu yang berada dalam pengamatan dan pengawasan hakim hawasmat itu.¹⁷

Akan tetapi didalam prakteknya, pelaksanaan fungsi serta tugas pengawasan dan pengamatan oleh Hawasmat terhadap narapidana yang di jatuhi pidana bersyarat di pengadilan negeri Malang itu sendiri sangat jarang dilaksanakan, sebab di dalam prakteknya tidak semua perkara yang di putus oleh Pengadilan negeri Malang akan di awasi dan di amati oleh hakim pengawas dan pengamat hanya perkara-perkara tertentu saja yang diperintahkan oleh ketua pengadilan akan di awasi dan di amati oleh Hakim pengawas dan pengamat. Menurut pak Atep Soepandi dan pak MbK Tampubolon selaku hakim di pengadilan negeri Malang ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi hakim pengawas dan pengamat ketika akan melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan dan pengamatan itu diantaranya :

1. Dana atau anggaran yang kurang terpenuhi dan relatif kecil.

2. Tugas hawasmat yang dinilai kurang efektif sebab seorang hakim pengawas dan pengamat hanya sekedar melakukan pengawasan dan pengamatan saja tetapi tetap tidak bisa melakukan intervensi atas proses dari pelaksanaan sanksi yang sudah dijatuhkan sebab hal tersebut sepenuhnya telah menjadi wewenang dari pihak jaksa penuntut umum, Bapas dan Lapas sebagai eksekutor dan instansi pelaksana dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim di dalam putusannya.

3. Pihak Bapas yang terkadang kurang kooperatif terhadap fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hawasmat.

4. Pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat, oleh hawasmat hanya bergantung dari data yang ada dan didapat dari pihak Bapas. Karena terdakwa sendiri tidak ditahan di dalam penjara sehingga hawasmat sendiri tidak bisa melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat. Hal- hal inilah yang sering

¹⁷ Hma Kuffal.2010. Penerapan Kuhap dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press . Hal 405.

menjadi kendala-kendala yang menyebabkan kesulitan tersendiri bagi hakim pengawas untuk melaksanakan dan mengawasi terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjabaran pembahasan diatas maka,dapat diambil suatu kesimpulan berkaitan dengan hasil penelitian dari Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan Pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan di Pengadilan Negeri Malang sebagaimana berikut ini:

1. Dalam hal penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara,hakim di pengadilan negeri malang mempertimbangkan faktor-faktor perkara yang di adilinya dari segi yuridis, filosofis,dan sosial yang menyertai perkara tersebut selain itu hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta Efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat itu sendiri nantinya dalam suatu perkara.

2. Kemudian berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi hakim di pengadilan negeri Malang dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa di dalam putusannya terdiri dari Faktor Yuridis dan Non Yuridis dimana faktor Non Yuridis dibagi lagi dalam Faktor-faktor yang bersifat praktis serta Faktor-faktor Eksternal dan internal yang mempengaruhi seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya.

3. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat, hakim pengawas dan pengamat yang menjalankan tugas ini mengalami beberapa kendala seperti dana atau anggaran yang kurang terpenuhi dan relatif kecil,Tugas hawasmal yang dinilai kurang efektif, Pihak Bapas yang terkadang kurang kooperatif, serta kendala Pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat ,oleh hawasmal yang hanya bisa bergantung dari data yang ada dan didapat dari pihak Bapas saja.

Saran

1. Seharusnya di dalam KUHP sebagai hukum materil tentang hukum pidana tidak hanya mengatur tentang batas maksimal sanksi pidana penjara yang dapat dilaksanakan dengan pidana bersyarat tetapi juga mengatur lebih rinci lagi berkaitan dengan faktor-faktor apa saja serta ciri-ciri pelaku yang bagaimana yang pantas di jatuhkan pidana bersyarat, sehingga hal ini dapat memudahkan dan memantapkan hakim dalam menentukan alasan dan pertimbangan yang tepat dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa.

2. Diperlukanya suatu pengaturan sanksi pidana baru, seperti pidana pengawasan (probation) yang telah banyak dikembangkan di negara-negara lain sebagai sarana alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP yang akan datang sebagai alternatif dari sanksi pidana penjara yang lebih tegas dan sempurna sehingga dapat diterapkan lebih efektif sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara oleh hakim.

3. Dalam hal penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri hakim di harapkan lebih berani dan mau menggali lebih dalam lagi suatu perkara untuk mencari alasan serta fakta-fakta yang ada dalam menangani suatu perkara, sehingga penggunaan pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara bisa lebih di optimalkan mengingat pidana bersyarat tersebut memiliki potensi untuk menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan overload yang terjadi di lembaga-lembaga pemsayarakat di indonesia saat ini.

4. Dalam hal Pengawasan seharusnya dibuat peraturan yang lebih jelas dan rinci mengenai pelaksanaan tugas serta wewenang yang di miliki oleh seorang Hakim Pengawas dan Pengamat, dimana peraturan tersebut harus memuat tentang Hak dan kewajiban Hawasmat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya khususnya berkaitan dengan pidana bersyarat, serta diperlukan pula aturan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat yang lalai atau tidak melakukan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Hma Kuffal. **Penerapan Kuhap dalam Praktik Hukum**. Malang: UMM Press. 2010.
- Karjadi,R. Soesilo, **Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana**, Politea, Bogor 1997
- Laporan Penelitian “**Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim**” Jakarta, Sekertariat Jendral komisi yudisial republik Indonesia, 2011.
- Mahrus Ali, **Kejahatan Korporasi**, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- M. Sholehuddin, **Sistem sanksi dalam Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1988.
- Niniek Suparni, **eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Satjipto rahrdjo, “*Perang dibalik Toga Hakim*” dalam buku : **Membedah hukum Progresif** Jakarta : Kompas, 2006.
- S.M. Amin, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Skripsi dan Jurnal

- Yuli Isnandar, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)**,diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya ,2008.

Undang-Undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana